



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah Sumber Daya Alam Kabupaten Mojokerto.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Mojokerto.
14. Kebijakan Rencana dan Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah Kebijakan Rencana dan Program Kabupaten Mojokerto.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

17. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
18. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
19. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
20. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah Gas Rumah Kaca Kabupaten Mojokerto.
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Mojokerto.
22. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten Mojokerto.
23. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
24. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mojokerto.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Tata Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

#### Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
  - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
  - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
  - b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
  - c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
  - d. menyusun laporan keuangan;
  - e. menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
  - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 8

- (1) Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi SDA;
  - b. perumusan RPPLH;
  - c. pelaksanaan pengendalian RPPLH;
  - d. perumusan bahan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD dan RPJMD;
  - e. perumusan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang;
  - f. perumusan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
  - g. perumusan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
  - i. perumusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  - j. perumusan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
  - k. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

- l. pelaksanaan pengesahan KLHS;
- m. perumusan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- n. perumusan Neraca SDA dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL- UPL, DELH, DPLH, audit/ persetujuan lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup, persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO));
- s. perumusan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (tim uji kelayakan, tim ahli, instansi terkait, tim pemeriksa persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO));
- t. pelaksanaan proses persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
- u. pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DELH dan DPLH);
- v. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan, persetujuan DELH dan persetujuan DPLH;
- w. pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- x. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- y. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- aa. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- bb. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- cc. perumusan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati;
- dd. pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- ee. pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya;
- ff. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan RTH;
- gg. pengembangan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;

- hh. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
- ii. pelaksanaan penghijauan taman kota, hutan kota dan RTH yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- jj. pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman hias;
- kk. pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman kota, hutan kota dan RTH;
- ll. perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- mm. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- nn. pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- oo. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- pp. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- qq. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengurangan sampah, pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :
  - a. perumusan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
  - b. pelaksanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - e. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f. pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
  - g. pelaksanaan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;

- h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan bahan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pelaksanaan proses pengajuan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. perumusan bahan kebijakan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah bagi petugas penanganan sampah dan yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah;
- w. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penilaian kinerja pengelolaan sampah dan yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x. perumusan penyusunan bahan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- y. perumusan bahan kebijakan persetujuan teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;

- z. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi mengenai persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 dan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) dengan pelaku usaha pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- aa. pelaksanaan rekomendasi perizinan pengangkutan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- bb. pelaksanaan proses persetujuan penguburan limbah B3 medis dalam satu daerah kabupaten;
- cc. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- dd. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penguburan limbah B3 medis yang memiliki izin dalam 1 (satu) kabupaten;
- ee. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 terhadap pihak-pihak yang memiliki izin dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- ff. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi mengenai rincian teknis penyimpanan limbah B3 dengan pelaku usaha penghasil limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- gg. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
- hh. pelaksanaan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun tidak berizin;
- ii. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dan kementerian dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;
- jj. pelaksanaan pembinaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
- kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3;
- ll. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- mm. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
  - b. pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media air, udara dan tanah;
  - c. pelaksanaan pemantauan terhadap potensi kerusakan lingkungan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - e. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
  - f. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - g. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penentuan baku mutu lingkungan;
  - i. perumusan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  - j. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - k. perumusan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - l. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penentuan baku mutu sumber pencemar;
  - n. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - o. perumusan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - p. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran;
- r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar;
- s. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan remediasi sumber pencemar;
- t. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi sumber pencemar;
- u. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi sumber pencemar;
- v. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- w. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- y. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- z. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- aa. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- bb. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan  
Hidup

Pasal 11

- (1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pengawasan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
  - c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  - d. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

- f. pelaksanaan penyelesaian dan/atau koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan;
- i. perumusan bahan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPLH daerah;
- m. pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- n. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan/atau PPLH;
- o. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH;
- p. pelaksanaan koordinasi penegakan hukum;
- q. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan penyidikan dan/atau koordinasi penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan koordinasi dan penanganan barang bukti dan hukum pidana secara terpadu;
- t. perumusan bahan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- v. pelaksanaan koordinasi dan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- x. pelaksanaan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. perumusan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- cc. perumusan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- dd. perumusan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ee. pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ff. pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- gg. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- hh. pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- ii. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- jj. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- kk. perumusan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ll. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- mm. perumusan bahan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- nn. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan yang kompeten;
- oo. pelaksanaan koordinasi dan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- pp. pelaksanaan koordinasi dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- qq. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pengawasan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- rr. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- ss. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVa.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

**BUPATI MOJOKERTO,**



**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**




**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 87**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 87 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**BUPATI MOJOKERTO,**

**IKFINA FAHMAWATI**